



PUTUSAN

Nomor 3372/Pdt.G/2023/PA.Badg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, lahir di Bandung tanggal 07 Desember 2003, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Indra Budi Jaya, S.H., M.H., Agi Ahmad Najih, S.H. advokat pada kantor hukum Cakrawala & Rekan yang beralamat di Jalan Merkuri Tengah Indah Blok U Nomor: 5 Manjahlega Kecamatan Rancasari Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK , lahir di Bandung tanggal 21 September 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di -, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat dalam persidangan;

Setelah memeriksa dan menganalisa alat-alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 17 Hal.
Putusan No. 3372/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tanggal 14 Juli 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada 18 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 3372/Pdt.G/2023/PA.Badg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah merupakan pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut syariat agama Islam pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 Masehi /17 Muharrom 1441 Hijriyah di Kecamatan X Kota Bandung Provinsi Jawa Barat berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah No: XXXX yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X Kota Bandung Provinsi Jawa Barat pada tanggal 17 September 2019;
2. Bahwa setelah akad nikah **Tergugat** mengucapkan janji ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam akta nikah tersebut diatas;
3. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan, **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal di - Kota. Bandung;
4. Bahwa selama perkawinan, **Penggugat** dan **Tergugat** telah melakukan hubungan suami istri dan telah memiliki satu orang anak laki-laki yang bernama **NAMA ANAK**, yang lahir di Bandung, tanggal 8 Januari 2020, umur 3 (tiga) Tahun, anak kandung pertama Laki-laki dari pasangan Ayah yang bernama **TERGUGAT (Tergugat)** dan Ibu yang bernama **PENGGUGAT (Penggugat)** berdasarkan Kutipan akta kelahiran nomor: 3272-LT-03062020-0011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung tertanggal 04 Juni 2020 di Kota Bandung;
5. Bahwa pada awal perkawinan, **Penggugat** dan **Tergugat** hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2022 **Penggugat** mengetahui dan melihat langsung **Tergugat** sedang bersama Wanita Idaman Lain di daerah bodogol Kota Bandung;
7. Bahwa pada saat itu **Penggugat** mengingatkan secara baik-baik kepada **Tergugat**, akan tetapi **Tergugat** tidak terima dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap **Penggugat**;

Hal. 2 dari 17 Hal.
Putusan No. 3372/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa **Tergugat** jarang memberikan nafkah Lahir kepada anak dan **Penggugat**, maka dari itu **Penggugat** mempunyai inisiatif untuk bekerja dan membiayai rumah tangga dari hasil kerja **Penggugat**;
9. Bahwa pada tanggal 10 bulan Januari Tahun 2023, mulai terjadi perkecokan dikarenakan hal kecil yaitu **Penggugat** meminta izin kepada **Tergugat** untuk pulang ke rumah orang tua **Penggugat**, akan tetapi karena **Tergugat** dalam pengaruh minuman beralkohol maka hal tersebut dipermasalahkan oleh **Tergugat**;
10. Bahwa pada hari Selasa 10 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 wib telah terjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh **Tergugat** kepada **Penggugat** dengan cara memukul kepala dan tangan **Penggugat** hingga kepala dan tangan **Penggugat** mengalami luka memar kemudian **Penggugat** diseret oleh **Tergugat** hingga terjatuh dan **Tergugat** juga menendang kaki **Penggugat** sebanyak 2 (dua) kali sehingga **Penggugat** mengalami luka-luka serta memar di bagian kaki, kejadian tersebut disebabkan **Penggugat** meminta izin kepada **Tergugat** untuk pulang ke rumah orang tua **Penggugat**;
11. Bahwa setelah adanya kejadian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh **Tergugat** kepada **Penggugat** pada tanggal 10 Januari 2023 tersebut mengakibatkan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga serta **Penggugat** pergi dari rumah yang berada di - Kota. Bandung pada bulan februari 2023, dan sekarang **Penggugat** tinggal bersama orang tua **Penggugat** dengan membawa anak untuk menghindari dari perilaku yang dilakukan oleh **Tergugat**;
12. Bahwa atas dasar uraian diatas, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
13. Bahwa didalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan:

Hal. 3 dari 17 Hal.

Putusan No. 3372/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

14. Bahwa di dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

15. Bahwa di dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam poin a menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami menlanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

16. Bahwa di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni sebagai berikut:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Hal. 4 dari 17 Hal.
Putusan No. 3372/Pdt.G/2023/PA.Badg



- a. **Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;**
 - b. Salah satu **pihak** meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
 - c. Salah **satu** pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. **Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;**
 - e. Salah **satu** pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
 - f. **Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**
17. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor. 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika terdapat fakta persidangan menunjukkan rumah tangga sudah pecah (**broken marriage**) dengan indikator antara lain:
- a. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
 - b. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
 - c. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
 - d. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
 - e. Hal hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya Wanita/Pria idaman lain, KDRT, main judi, dan lain-lain);
18. Bahwa anak **Penggugat** dan **Tergugat** selama ini tinggal bersama **Penggugat**, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa

Hal. 5 dari 17 Hal.
Putusan No. 3372/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang **Penggugat** sebagai ibu kandungnya, maka **Penggugat** mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan **Penggugat**, maka adalah wajar apabila hak pemeliharaan anak yang bernama **NAMA ANAK**, yang lahir di Bandung, tanggal 08 Januari 2020, umur 3 (tiga) Tahun, jatuh kepada penguasaan **Penggugat** sepenuhnya;

19. Bahwa mengingat Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:
... dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum 12 tahun adalah tanggung jawab ibunya.
..

Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, **Penggugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari **Tergugat (TERGUGAT bin X)** kepada **Penggugat (PENGGUGAT)**;
3. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 Masehi / 17 Muharrom 1441 Hijriyah di Kecamatan X Kota Bandung Provinsi Jawa Barat berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah No: XXXX yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X adalah **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak pengasuhan (hadhanah) anak yang bernama **NAMA ANAK bin TERGUGAT**, yang lahir di Bandung, tanggal 08 Januari 2020, umur 3 (tiga) Tahun menjadi hak penuh **Penggugat**;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 6 dari 17 Hal.
Putusan No. 3372/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat in person datang menghadap di persidangan didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang tahun 1989 telah terpenuhi;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat serta memeriksa surat kuasanya ternyata surat kuasa diberikan kepada penerima kuasa bernama Dr. Indra Budi Jaya, S.H., M.H., Agi Ahmad Najih, S.H. sebagai advokat dan yang bersangkutan mempunyai Kartu Tanda Advokat dari organisasi advokat yang sah serta telah disumpah sebagai advokat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada penambahan dan perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA X Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, tanggal 17 September 2019, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai oleh kantor POS dan aslinya telah diperlihatkan Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);

Hal. 7 dari 17 Hal.
Putusan No. 3372/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: **SAKSI I**, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat,
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama NAMA ANAK;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama-sama terakhir di - Kota. Bandung;;
- Bahwa saksi lihat sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan mereka bertengkar
- Bahwa sejak bulan Februari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saksi bersama lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II: **SAKSI II**, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah nenek kandung Penggugat,
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada 17 September 2019 yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama NAMA ANAK
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama-sama terakhir di - Kota. Bandung;;

Hal. 8 dari 17 Hal.
Putusan No. 3372/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan mereka bertengkar
- Bahwa sejak sekitar 6 bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa sejak pisah rumah saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat dengan Tergugat bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi lihat keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah tentang perceraian, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan menurut penjelasan pasal tersebut perceraian merupakan bagian dari sengketa perkawinan, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung, maka perkara aquo juga termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Bandung;

Hal. 9 dari 17 Hal.
Putusan No. 3372/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat in person hadir dalam persidangan didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan walaupun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu alasan sah sedangkan gugatan Penggugat tidak berlawanan dengan hukum, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Jo. SEMA Nomor 9 Tahun 1964, perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan *Verstek*

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Dr. Indra Budi Jaya, S.H., M.H., Agi Ahmad Najih, S.H. sebagai advokat dan majelis hakim telah memeriksa persyaratan formil penerima kuasa, ternyata sebagai advokat telah disumpah sebagai advokat dan yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota organisasi advokat yang sah sehingga telah memenuhi syarat formil penerima kuasa dan surat kuasa khusus yang dibuat telah sesuai dengan kebutuhan persidangan, maka penerima kuasa dinyatakan dapat mewakili pemberi kuasa sejauh disebutkan dalam surat kuasa aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan mediasi, namun dalam persidangan majelis telah berupaya semaksimal mungkin untuk menasehati Penggugat agar berusaha rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan gugatannya angka 3 dan angka 4 petitum gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dari gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan

Hal. 10 dari 17 Hal.
Putusan No. 3372/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak mengajukan bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2015, maka Penggugat tetap dibebani kewajiban pembuktian atas dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (*probationis causa*) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maka Penggugat tetap dibebani kewajiban bukti tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang telah disesuaikan dengan akta aslinya ternyata cocok dan sesuai, alat bukti P.1 tersebut dibuat sesuai bentuk yang diatur oleh undang-undang oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata jo Pasal 165 HIR, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti akta authentic dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak mengajukan bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2015, maka Penggugat tetap dibebani kewajiban pembuktian atas dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang telah disesuaikan dengan akta aslinya ternyata cocok dan sesuai, alat bukti P.1

Hal. 11 dari 17 Hal.
Putusan No. 3372/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibuat sesuai bentuk yang diatur oleh undang-undang oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata jo pasal 165 HIR, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti akta authentic dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 terbukti Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka sesuai dengan asas:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti) harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai persona *standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat didasarkan pada alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi (yang dalam penjelasan pasal demi pasal, Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 disebut dengan *siqaaq* yaitu: perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri) maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi dalam persidangan, majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan Penggugat , saksi pertama adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kedua adalah nenek Penggugat. Saksi-saksi tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya di depan sidang oleh karena

Hal. 12 dari 17 Hal.
Putusan No. 3372/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sesuai ketentuan Pasal 144 dan Pasal 145 HIR kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua melihat sendiri Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang berbeda setidaknya sejak 6 bulan dan sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi, sebelum pisah rumah kedua saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan keluarga Penggugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan keluarga Penggugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat dan Tergugat tetap tidak rukun;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi pertama dengan keterangan saksi kedua telah saling menguatkan satu dengan lainnya, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 172 HIR sejauh keterangan saksi saling menguatkan satu dengan lainnya, dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setidaknya sejak 6 bulan, pisah rumah disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan sejak pisah rumah tersebut sudah tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat dan pemeriksaan dalam persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. bahwa setidaknya sejak 6 bulan lalu antara Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat yang berbeda,
4. bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;

Hal. 13 dari 17 Hal.
Putusan No. 3372/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan keluarga tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 bulan lalu, selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sebagaimana layaknya suami istri dan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat disebabkan terjadi pertengkaran merupakan *qarinah* yang dapat ditarik dari adanya persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang mendalam yang terus menerus setidaknya sejak 6 bulan yang lalu sampai saat ini;

Menimbang, bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat namun antara kedua pihak tetap tidak ada perdamaian, merupakan *qarinah* yang dapat ditarik dari adanya persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 suami istri yang keduanya sudah tidak hidup lagi bersama dalam satu kediaman yang sama dalam waktu tertentu, telah cukup dijadikan fakta bahwa kondisi rumah tangga tersebut, adalah rumah tangga yang dimaksudkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, telah terbukti;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dipertimbangkan di atas tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua

Hal. 14 dari 17 Hal.
Putusan No. 3372/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan *kaedah fiqh* yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا
يَا زَيْتَابٍ أَحَقَّهُمَا

Artinya : Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadah*nya. (*Asbah wa an-nazair*, halaman 161);

dan Majelis Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan kemudaratannya yang diterima Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan terus menerus berselisih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah ada perceraian, sehingga berdasarkan persangkaan hukum yang didasarkan pada asas hukum asal bahwa perceraian pada pokoknya tidak ada, sampai ada bukti telah terjadi perceraian dan tidak ada bukti antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bercerai, maka majelis hakim menarik kesimpulan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai. Dengan demikian gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sugra* dari Tergugat kepada Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di

Hal. 15 dari 17 Hal.
Putusan No. 3372/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya tentang hak kuasa asuh atas anak Penggugat dan Tergugat, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah dalam kategori gugatan perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana di atur dalam Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 105, Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriah oleh Drs. H. Mhd. Dongan sebagai Ketua Majelis, Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H. dan Drs.

Hal. 16 dari 17 Hal.
Putusan No. 3372/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Nasrullah Ahmad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/ Kuasa dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Mhd. Dongan

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H.

Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nasrullah Ahmad

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Tk I	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp	0,-
4. PNBП panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,-
5. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp	10.000,-
6. PNBП panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp	10.000,-
8. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-

Jumlah = Rp 155.000,-
(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal.

Putusan No. 3372/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)